

SATGAS – PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KPT NOMOR 15/ HK.03. I -Kpt/6306/ KPU-Kab/ X/ 2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 15/ HK.03. I -Kpt/6306/ KPU-Kab/ X/ 2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 serta dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 55 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015.
- Memperhatikan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 945/ PW.01/ 11/2021.
- Keputusan ini membentuk dan menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Oktober 2021.
 - Lamp.: 2 hlm